



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : PANJI NURUL FATH
- Jabatan** : KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
- NHK** : 511938

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	360.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m ² /45 m ² di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 360.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	105.900.000
1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.000.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	478.900.000
III. HUTANG	Rp.	31.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	447.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.